



Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Manusia (Analisis Tafsir Q.S. Ar-Rum Ayat 41 dalam Perspektif M. Quraish Shihab)

Melda Sofyana Yanti¹, Moh. Jufriyadi Sholeh²

^{1,2}Universitas Al-Amien Prenduan

E-mail: sofyanamelda@gmail.com¹, mohjufriyadisholeh@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received June 06, 2026

Revised June 07, 2026

Accepted June 09, 2026

Keyword:

Self-Control, Prophet Yusuf (AS), Tafsir al-Misbāh, Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Comparative

ABSTRACT

The environmental crisis has become a global concern, including in Indonesia, a country rich in biodiversity yet threatened by deforestation, pollution, and ecosystem degradation. This article aims to analyze M. Quraish Shihab's interpretation of Q.S. Ar-Rum verse 41 in Tafsir Al-Misbah and its relevance to environmental crises in Indonesia. This study employs a qualitative library research method using documentation and descriptive analysis techniques. The findings reveal that the term fasād in the verse encompasses moral, social, and ecological destruction caused by human actions. The interpretation emphasizes a causal relationship between human behavior and environmental damage as a divine warning for humans to restore ecological balance. The relevance of this verse is evident in Indonesia's environmental realities such as forest fires, water pollution, and marine ecosystem degradation. The study highlights the contribution of Tafsir Al-Misbah in developing Qur'anic-based environmental ethics. Integrating theological values into environmental conservation efforts is therefore essential to address contemporary ecological crises.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 04, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 08, 2026

Kata kunci:

Ar-Rum 41, Etika Lingkungan, Krisis Ekologis, Tafsir Ekologis, Quraish Shihab

ABSTRAK

Krisis lingkungan hidup merupakan persoalan global yang semakin mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia yang memiliki kekayaan biodiversitas tinggi namun menghadapi ancaman deforestasi, pencemaran, dan degradasi ekosistem. Artikel ini bertujuan menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 41 dalam Tafsir Al-Misbah serta relevansinya terhadap krisis lingkungan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui teknik dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata *fasād* dalam ayat tersebut mencakup kerusakan moral, sosial, dan ekologis akibat perbuatan manusia. Penafsiran ini menegaskan hubungan sebab-akibat antara perilaku manusia dan kerusakan lingkungan sebagai bentuk peringatan ilahi agar manusia kembali menjaga keseimbangan alam. Relevansi ayat ini terlihat pada realitas kerusakan lingkungan di Indonesia seperti kebakaran hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tafsir Al-Misbah memiliki kontribusi penting dalam membangun etika lingkungan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, integrasi nilai teologis dalam upaya pelestarian

lingkungan menjadi penting dalam menghadapi krisis ekologis kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Melda Sofyana Yanti
Universitas Al-Amien Preduan
Email : sofyanamelda@gmail.com

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan terbesar abad modern yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim global menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan yang serius. Berbagai laporan ilmiah menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor dominan yang mempercepat laju kerusakan lingkungan. Revolusi industri, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta eksploitasi sumber daya alam secara masif telah membawa dampak ekologis yang melampaui kapasitas regeneratif bumi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran global tentang keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.¹

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rentan dalam isu lingkungan hidup. Kekayaan hutan tropis, keanekaragaman hayati laut, serta sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia. Namun, di sisi lain, kekayaan tersebut menghadapi tekanan yang sangat besar akibat aktivitas manusia. Deforestasi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran laut oleh sampah plastik, eksploitasi tambang, serta alih fungsi lahan yang masif menunjukkan bahwa krisis ekologis di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dampak dari kerusakan tersebut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya bencana alam, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal.²

Fenomena meningkatnya bencana ekologis di Indonesia semakin menegaskan urgensi persoalan ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi pantai, hingga gelombang panas merupakan contoh nyata dampak perubahan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bencana tersebut berkaitan erat dengan perubahan tata guna lahan, kerusakan hutan, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan demikian, krisis lingkungan tidak lagi dapat dipahami sebagai fenomena

¹ Rabiah Z Harahap, *Etika islam mengelola lingkungan hidup*, journal edutech ilmu pendidikan dan ilmu sosial, vol 1, hal 1

² Ibid, hlm 02



alam semata, tetapi sebagai konsekuensi dari pola pembangunan dan perilaku manusia yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan.³

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, muncul kesadaran bahwa pendekatan ilmiah dan teknologis saja tidak cukup untuk mengatasi krisis lingkungan. Diperlukannya pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek sosial, budaya, etika, dan spiritual menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, agama memiliki peran strategis sebagai sumber nilai dan etika yang dapat membentuk perilaku manusia terhadap lingkungan. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam semesta.⁴

Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Konsep kekhalifahan menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan pengelola yang diberi amanah oleh Tuhan. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya menjaga keseimbangan (*mizan*), melarang tindakan berlebih-lebihan (*israf*), serta mencegah segala bentuk kerusakan (*fasad*) di muka bumi.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan bukanlah konsep baru dalam Islam, melainkan telah menjadi bagian integral dari ajaran Al-Qur'an sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. Salah satu ayat yang paling relevan dengan isu lingkungan kontemporer adalah Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah manusia. Ayat ini sering dipandang sebagai landasan teologis bagi etika lingkungan dalam Islam karena secara eksplisit mengaitkan kerusakan alam dengan perbuatan manusia.⁵

Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan fakta kerusakan lingkungan, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam. Kerusakan alam dipahami sebagai konsekuensi dari perilaku manusia yang melampaui batas, sekaligus sebagai peringatan Ilahi agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Dengan demikian, ayat ini memiliki dimensi ekologis sekaligus teologis yang sangat relevan dengan kondisi dunia modern yang sedang menghadapi krisis lingkungan global.⁶

Kajian tafsir ekologis menjadi penting karena memberikan pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam merespons persoalan lingkungan modern. Tafsir ekologis berupaya menggali pesan-pesan lingkungan dalam Al-Qur'an dan menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan persoalan lingkungan masa kini, serta mampu memberikan landasan etis bagi upaya pelestarian alam.⁷

Dalam konteks Indonesia, pemikiran M. Quraish Shihab memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan tafsir kontekstual. Melalui Tafsir Al-Misbah, beliau

³ Nila Nailatul Amaniyah, *Kerusakan lingkungan hidup dalam penafsiran Q.S ar-Rum 41 prespektif tafsir Maqasidi*, Skripsi 2023, hal 3

⁴ Ibid, hlm 03

⁵ Ibid, hlm 04

⁶

⁷ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), h. 26.

menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya berfokus pada aspek linguistik dan historis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial, budaya, dan ekologis masyarakat modern. Pendekatan ini menjadikan tafsir beliau sangat relevan dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk krisis lingkungan hidup.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tema ekologi dalam Al-Qur'an, baik dari perspektif teologi, etika, maupun hukum Islam. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan penafsiran Q.S. Ar-Rum ayat 41 menurut M. Quraish Shihab dengan realitas krisis lingkungan di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, pengaitan antara teks keagamaan dan konteks lokal sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang aplikatif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 41 serta mengkaji relevansinya dengan kondisi krisis lingkungan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir ekologis sekaligus memperkuat integrasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat induktif, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai data utama, seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan melalui telaah kritis terhadap kitab tafsir, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan buku pendukung untuk mengungkap makna dan konteks data, yang menjadi landasan teoritis dan referensi utama tanpa pengamatan lapangan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁹

Secara Q.S. Ar-Rum ayat 41 merupakan salah satu ayat yang paling eksplisit membahas kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan manusia agar mereka merasakan sebagian dampak dari perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang komprehensif dengan menekankan dimensi linguistik, teologis, dan sosial dari ayat tersebut.¹⁰

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 1–2.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019. Q.S ar-Rum; 41

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal]. 77



Quraish Shihab memulai penafsirannya dengan menyoroti penggunaan kata *zhahara* (telah tampak). Menurutnya, kata ini menunjukkan bahwa kerusakan yang dimaksud bukan sesuatu yang bersifat abstrak atau potensial, melainkan fenomena nyata yang dapat diamati dalam kehidupan manusia. Penggunaan kata tersebut memberikan penegasan bahwa Al-Qur'an mengajak manusia untuk membaca realitas empiris sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, ayat ini memiliki dimensi kontekstual yang kuat karena menghubungkan wahyu dengan realitas sosial dan ekologis yang dapat disaksikan manusia.

Frasa *bima kasabat aydi an-nas* menjadi bagian penting dalam penafsiran Quraish Shihab karena menegaskan tanggung jawab manusia sebagai penyebab utama kerusakan. Beliau menekankan bahwa ungkapan “tangan manusia” dalam ayat tersebut tidak harus dipahami secara literal, melainkan sebagai simbol dari seluruh aktivitas manusia. Artinya, kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari perilaku kolektif manusia yang melampaui batas, seperti eksploitasi sumber daya alam, keserakahan ekonomi, serta pola hidup yang tidak berkelanjutan. Penafsiran ini menolak pandangan fatalistik yang menganggap bencana sebagai peristiwa alam semata tanpa keterlibatan manusia.¹¹

Lebih jauh, Quraish Shihab menafsirkan istilah *fasad* sebagai konsep yang memiliki makna luas. Kerusakan tidak hanya terbatas pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, dan spiritual. Kerusakan ekologis dipandang sebagai bagian dari krisis moral manusia yang kehilangan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari krisis etika dan spiritualitas manusia modern.

Penafsiran ini berkaitan erat dengan konsep keseimbangan (*mizan*) dalam Al-Qur'an. Alam diciptakan dalam keadaan harmonis dan seimbang, sehingga setiap bentuk eksploitasi berlebihan akan mengganggu keseimbangan tersebut. Ketika manusia melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka dampak ekologis menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dipahami sebagai akibat dari pelanggaran terhadap prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.¹²

Bagian akhir ayat, *liyudziqahum ba'dha alladzi 'amilu*, ditafsirkan Quraish Shihab sebagai bentuk peringatan Ilahi. Allah “mencicipkan” sebagian akibat perbuatan manusia agar mereka menyadari kesalahan dan kembali kepada jalan yang benar. Kata “sebagian” menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan manusia di dunia hanyalah sebagian kecil dari konsekuensi yang mungkin terjadi. Penafsiran ini memberikan dimensi teologis yang mendalam: krisis ekologis dipandang sebagai mekanisme peringatan agar manusia melakukan refleksi dan perubahan perilaku.¹³

Pemahaman bahwa kerusakan lingkungan merupakan peringatan Ilahi memberikan perspektif unik dalam kajian lingkungan. Jika pendekatan ilmiah menekankan hubungan sebab-akibat secara fisik, maka tafsir Quraish Shihab menambahkan dimensi moral dan spiritual. Kerusakan alam tidak hanya menjadi persoalan teknis yang membutuhkan solusi

¹¹ Ibid, hal 77

¹² Ibid, hlm 78

¹³ Ibid, hlm 79



teknologi, tetapi juga persoalan etika yang membutuhkan perubahan cara pandang manusia terhadap alam.

Melalui penafsiran tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah yang harus menjaga bumi sebagai amanah. Alam bukanlah objek eksploitasi tanpa batas, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Perspektif ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan isu lingkungan modern dan dapat menjadi landasan etika dalam menghadapi krisis ekologis.

B. Relevansi Q.S. Ar-Rum Ayat 41 dengan Realitas Krisis Lingkungan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati yang tinggi, luasnya kawasan hutan tropis, serta potensi kelautan menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi global. Kekayaan tersebut seharusnya menjadi modal penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun realitas menunjukkan bahwa kekayaan alam tersebut justru diiringi dengan meningkatnya krisis lingkungan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap daya dukung lingkungan di Indonesia terus meningkat. Fenomena deforestasi, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem pesisir, kebakaran hutan, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan lagi ancaman potensial, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan kemampuan alam untuk memulihkan diri.¹⁴

Q.S. Ar-Rum ayat 41 juga memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Ayat tersebut menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia agar manusia merasakan sebagian dampak dari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Pesan utama ayat ini menegaskan adanya hubungan sebab-akibat antara perilaku manusia dan kerusakan alam. Jika ditarik ke konteks Indonesia, pesan tersebut menemukan kesesuaiannya dalam berbagai fenomena krisis ekologis yang terjadi secara nyata.

1. Deforestasi sebagai Manifestasi Kerusakan di Darat

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan paling nyata di Indonesia adalah deforestasi. Hutan sebagai penyangga kehidupan mengalami penurunan luas yang signifikan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, serta penebangan liar. Deforestasi tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat perubahan iklim, meningkatkan risiko bencana, dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.¹⁵

¹⁴ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 4 (Oktober–Desember 2014), hlm. 52.

¹⁵ Ibid, hlm 53



Dalam perspektif Q.S. Ar-Rum ayat 41, deforestasi dapat dipahami sebagai bentuk fasād (kerusakan) yang nyata di daratan. Hutan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi ruang eksploitasi ekonomi semata. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan berpotensi melahirkan krisis ekologis yang berkepanjangan.

Selain itu, deforestasi juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka teologi lingkungan, manusia tidak hanya diberi hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestariannya.¹⁶

2. Pencemaran Lingkungan sebagai Dampak Perilaku Eksploitatif

Bentuk kerusakan lain yang menunjukkan relevansi ayat ini adalah meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah. Aktivitas industri, urbanisasi, serta gaya hidup konsumtif masyarakat memberikan kontribusi besar terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kerusakan pada satu unsur lingkungan akan memicu kerusakan pada unsur lainnya, sehingga menimbulkan rantai persoalan ekologis yang saling berkaitan.

Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya bersumber dari kebijakan makro, tetapi juga dari perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, pesan moral Q.S. Ar-Rum ayat 41 menjadi sangat relevan karena menegaskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan kerusakan alam.¹⁷

Kerusakan yang terjadi pada lingkungan pada akhirnya kembali berdampak pada manusia sendiri, baik dalam bentuk krisis kesehatan, menurunnya kualitas hidup, maupun meningkatnya biaya sosial dan ekonomi. Dengan demikian, ayat ini mengandung peringatan bahwa manusia tidak dapat memisahkan dirinya dari sistem ekologis tempat ia hidup.

3. Bencana Alam sebagai Dampak Akumulatif Kerusakan Ekologis

Krisis lingkungan di Indonesia juga ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan krisis air bersih. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif Q.S. Ar-Rum ayat 41, bencana alam dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi dari akumulasi kerusakan yang dilakukan manusia. Ayat ini menyiratkan bahwa kerusakan tersebut terjadi agar manusia merasakan sebagian akibat perbuatannya, sehingga diharapkan dapat kembali kepada jalan yang benar.

¹⁶ Ibid, hlm 54

¹⁷ Albertus Erico Jerry Krisna Nugroho & Chatarina Muryani, "Efek Pencemaran Laut terhadap Kehidupan Biota Laut: Tinjauan Ruang Lingkup," *Jurnal Laot Ilmu Kelautan* Vol. 7 No. 1 (2025): 10–23,



Pemahaman ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pendekatan preventif sekaligus korektif terhadap krisis lingkungan. Preventif karena menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan korektif karena bencana menjadi peringatan agar manusia melakukan refleksi dan perbaikan.¹⁸

4. Dimensi Etis dan Spiritual dalam Krisis Lingkungan

Relevansi Q.S. Ar-Rum ayat 41 tidak hanya terletak pada kesesuaiannya dengan fenomena kerusakan lingkungan, tetapi juga pada dimensi etis dan spiritual yang dikandungnya. Kerusakan ekologis dipandang tidak hanya sebagai akibat dari kesalahan teknis dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai cerminan krisis moral dan spiritual manusia.

Lemahnya kesadaran tauhid dapat mendorong perilaku eksploitatif terhadap alam. Ketika manusia memandang alam hanya sebagai objek ekonomi, maka keseimbangan ekologis akan terabaikan. Sebaliknya, kesadaran spiritual yang kuat akan melahirkan tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, Q.S. Ar-Rum ayat 41 memberikan landasan teologis bahwa upaya penyelesaian krisis lingkungan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek kebijakan, teknologi, sosial, dan spiritual sekaligus.¹⁹

5. Urgensi Integrasi Nilai Keagamaan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pesan Q.S. Ar-Rum ayat 41 sangat relevan dengan kondisi ekologis Indonesia. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip keseimbangan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan kebijakan semata. Diperlukan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Pendekatan religius memiliki potensi besar dalam membentuk etika lingkungan karena mampu menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia.²⁰

Kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, relevansi Q.S. Ar-Rum ayat 41 dengan kondisi Indonesia terlihat pada kesesuaian antara pesan ayat dan realitas empiris kerusakan lingkungan. Ayat ini tidak hanya memberikan penjelasan teologis, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap pola hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, Q.S. Ar-Rum ayat 41 memiliki peran penting sebagai dasar etika lingkungan dalam menghadapi krisis ekologis di Indonesia.²¹

Kesimpulan

¹⁸ Ibid, hlm 23

¹⁹ Ibid, hlm 24

²⁰ M. Ridwan Lubis, "Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18 No. 1 (2016), hlm 12

²¹ Ibid, hlm 13

Penelitian ini menegaskan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Ar-Rum ayat 41 menunjukkan bahwa krisis ekologis merupakan akibat langsung dari perilaku manusia yang melampaui batas. Makna *fasad* tidak hanya mencakup kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga krisis moral dan spiritual manusia. Relevansinya sangat terlihat pada kondisi Indonesia yang mengalami deforestasi, pencemaran, dan meningkatnya bencana ekologis. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai teologis Al-Qur'an dalam upaya pelestarian lingkungan menjadi penting untuk membangun etika lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus erico jerry krisna nugroho & chatarina muryani, “*efek pencemaran laut terhadap kehidupan biota laut: tinjauan ruang lingkup,*” *jurnal laot ilmu kelautan* vol. 7 no. 1 (2025): 10–23,
- Alie yafie, *merintis fiqh lingkungan hidup* (cet. I; jakarta: yayasan amanah, 2006), h. 26.
- Fachmi rasyid, *permasalahan dan dampak kebakaran hutan,* *jurnal lingkaran widyaiswara*, edisi 1 no. 4 (oktober–desember 2014), hlm. 52.
- Kementerian agama republik indonesia. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: lajnah pentashihan mushaf al-qur'an, badan litbang dan diklat kementerian agama ri, 2019. Q.s ar-rum; 41
- M. Quraish shihab, *tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*, vol. 11 (jakarta: lentera hati, 2002), hal]]]. 77
- M. Ridwan lubis, “kesadaran ekologis dalam perspektif islam,” *jurnal ilmu ushuluddin*, vol. 18 no. 1 (2016), hlm 12
- Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (yayasan pustaka obor indonesia, 2008), 1–2.
- Nila nailatul amaniyah, *kerusakan lingkungan hidup dalam penafsiran q.s ar-rum 41 prespektif tafsir maqasidi*, skripsi 2023, hal 3
- Rabiah z harahap, *etika islam mengelola lingkungan hidup*, *jurnal edutech ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, vol 1, hal 1